



































mengambil yang kuat rajihah. Penguat (murajjih) adakalanya salah satunya lebih sah dari yang lainnya atau periwayat salah satu dari keduanya menyaksikan kisah itu berlangsung sedang periwayat lainnya tidak demikian. Misalnya, hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Ibnu Mas'ud. Ia (Ibnu Mas'ud) berkata: "Saya berjalan bersama Nabi SAW. di dan ia (Nabi) bertongkatkan pelepah kurma. Ia melewati sekelompok orang Yahudi. Mereka berkata kepada sebagian yang lainnya: "Coba kamu tanya dia", maka mereka berkata: "Ceritakan kepada kami tentang ruh". Nabi terhenti sejenak dan kemudian ia mengangkat kepalanya. Saya pun mengerti bahwa ia dituruni wahyu hingga wahyu itu naik. Kemudian ia berkata: قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا Dalam hubungan ayat yang sama, al-Tirmidhī meriwayatkan hadis yang disahihkannya dari Ibnu 'Abbas. Ia (Ibnu 'Abbas) berkata: "Orang-orang Quraisy berkata kepada orang-orang Yahudi, "Berikanlah kepada kami sesuatu yang kami pertanyakan kepada orang ini (Nabi)". Mereka berkata: "Tanyakanlah kepadanya tentang ruh ", mereka pun menanyakannya, maka Allah menurunkan ayat yang berbunyi:

ويسئلونك عن الروح, menurut al-Suyūfī dan al-Zarqānī, riwayat yang kedua ini menunjukkan bahwa ayat tersebut turun di Makkah dan sebab turunnya adalah pertanyaan kaum Quraisy. Sedangkan riwayat yang pertama jelas menunjukkan turunnya di Madinah karena sebab turunnya adalah dari yang kedua. Yang pertama adalah riwayat al-Bukhari dan yang kedua adalah al-Tirmidhī. Telah menjadi ketentuan bahwa riwayat pertama, Ibnu Mas'ūd menyaksikan kisah turun ayat tersebut, sedangkan periwayat hadis kedua tidak demikian. Orang yang menyaksikan tentunya mempunyai kekuatan yang lebih dalam penerimaan



















































